



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B /2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH;**
Tempat lahir : Batanjung;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Bunga Tanjung Rt.05 Rw.01 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **RIJALI Als JALI Bin SURIANSYAH;**
Tempat lahir : Batanjung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batanjung Rt.02 Rw.01 Desa Batanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **ZULKIPLI Als KIPLI Bin NASUNI;**
Tempat lahir : Batanjung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Batanjung Rt.02 Rw.01 Desa Batanjung
Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 13 April 2020, Nomor 72/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal tanggal 13 April 2020, Nomor 72/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH bersama-sama dengan RIJALI ALS JALI BIN SURIANSYAH dan ZULKIFLI ALS KIPLI BIN NASUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH, terdakwa RIJALI ALS JALI BIN SURIANSYAH dan terdakwa ZULKIFLI ALS KIPLI BIN NASUNI dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau stainless yang berhulu plastik warna hitam dengan panjang 23 cm;
 - 1 (satu) buah bekas patahan senjata tajam dengan panjang 21.5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/Eoh.2/KPUAS/042020 tanggal 09 April 2020, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH bersama-sama dengan RIJALI ALS JALI BIN SURIANSYAH dan ZULKIFLI ALS KIPLI BIN NASUNI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di gedung sarang burung walet milik saksi korban H. RAMIDI ALS H. MIDI yang beralamat di Simpang kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib saat ketiga terdakwa sedang duduk-duduk di jembatan kemudian timbul niat terdakwa ALPIAN untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah yaitu dengan cara mengambil sarang burung walet milik orang, lalu hal tersebut terdakwa ALPIAN sampaikan kepada RIJALI dan ZULKIFLI dan mereka menyetujuinya, setelah itu kemudian terdakwa ALPIAN menentukan sasaran yaitu gedung walet milik saksi korban H. RAMIDI ALS H. MIDI setelah itu kemudian para terdakwa menunggu di jembatan hingga sampai tengah malam dengan tujuan agar orang sudah tertidur dan tidak melakukan aktifitas lagi, sekira pukul 00.30 Wib kemudian para terdakwa mendatangi gedung walet tersebut lalu terdakwa ALPIAN bersama dengan terdakwa RIJALI menggali tanah di sisi dinding gedung walet di sebelah kanan dengan menggunakan potongan kayu yang agak runcing hingga membentuk lubang sebesar badan para terdakwa, setelah berhasil membuat lubang tersebut kemudian terdakwa ALPIAN masuk lalu di susul oleh terdakwa RIJALI, sedangkan terdakwa ZULKIFLI menunggu di luar gedung walet untuk mengamati kondisi keamanan diluar gedung

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam gedung walet kemudian dengan menggunakan mances yang ada lampu senternya terdakwa ALPIAN dan terdakwa RIJALI menaiki tangga yang ada di dalam gedung tersebut, setelah sampai ke lantai atas kemudian dengan menggunakan senter tersebut terdakwa ALPIAN dan terdakwa RIJALI melihat sarang burung walet yang ada di kayu sirip di dalam gedung walet tersebut, lalu dengan menggunakan pisau yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah, sarang burung walet yang ada di sirip tersebut dilepaskan dan terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, setelah sarang tersebut habis terdakwa panen kemudian terdakwa ALPIAN bersama dengan terdakwa RIJALI keluar dari gedung walet, selanjutnya para terdakwa pulang menuju rumah terdakwa ALPIAN;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ALPIAN mendatangi AHIT untuk menjual sarang burung walet namun saat itu AHIT tidak berada di rumah, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ALPIAN mendatangi saksi NOR MA'RIFAH ALS IPAHA untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sarang burung walet yang sebelumnya telah terdakwa ambil di gedung sarang burung walet milik H RAMIDI dengan janji sore hari nya akan membayar utang tersebut,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi NOR MA'RIFAH menagih utang kepada terdakwa ALPIAN, namun karena terdakwa ALPIAN tidak mempunyai uang kemudian terdakwa ALPIAN menyuruh saksi NOR MA'RIFAH agar menjual sarang burung walet yang sebelumnya telah terdakwa jaminkan, kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib saksi NOR MA'RIFAH menyerahkan uang kepada terdakwa ALPIAN karena sarang burung walet tersebut telah berhasil dijual oleh saksi KAMAL kepada saksi H. PAHMI dengan harga Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah di potong utang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya menjadi Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut kemudian di bagi dengan pembagian terdakwa RIJALI dan ZULKIFLI masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa ALPIAN gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sekarang uangnya sudah habis;

Bahwa tujuan terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH bersama-sama dengan RIJALI ALS JALI BIN SURIANSYAH dan ZULKIFLI ALS KIPLI BIN NASUNI mengambil sarang burung walet milik korban adalah untuk dijual kemudian hasilnya di bagi rata dan uangnya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH bersama- sama dengan RIJALI ALS JALI BIN SURIANSYAH dan ZULKIFLI ALS KIPLI BIN NASUNI tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap sarang walet tersebut dan sebelumnya mereka tidak meminta ijin kepada korban H. RAMIDI selaku pemilik sarang burung walet tersebut;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban H. RAMIDI menderita kerugian sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa ALPIAN ALS IYAN BIN SURIANSYAH bersama-sama dengan RIJALI ALS JALI BIN SURIANSYAH dan ZULKIFLI ALS KIPLI BIN NASUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **H.RAMIDI Als MIDI Bin ADAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa milik Saksi yang telah hilang diambil orang berupa sarang burung walet pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di belakang rumah Saksi yang terletak di Simpang Kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung ketempat gedung sarang burung walet milik Saksi untuk mencek sarang burung walet tersebut, ternyata benar gedung sarang burung wallet milik Saksi tersebut telah dimasuki orang dan sarang burung walet yang setiap bulan yaitu setiap tanggal 01 setiap bulannya Saksi panen ternyata sudah hilang di panen/diambil orang;
- Bahwa setahu Saksi cara orang masuk kedalam gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut dengan cara membuat lobang dengan merusak pondasi yang berada dibelakang sebelah kanan pada gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut, namun setelah di kantor kepolisian Saksi baru mengetahuinya bahwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sarang burung walet milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa letak sarang burung walet milik Saksi yang telah hilang diambil orang tersebut berada di dinding/sirip dalam gedung sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mencek di sekeliling gedung sarang burung walet tersebut, Saksi temukan di bagian pondasi terbuat dari tanah ada lobang yang berada di belakang sebelah kanan pada gedung sarang burung walet tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NOR MA RIFAH Als IPAH Binti JA'PAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa I untuk menjualkan sarang burung walet untuk membayar hutang Terdakwa I kepada Saksi;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I datang kerumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan jaminan sarang burung walet yang ada dalam kantong plastik, karena menurut Terdakwa I bahwa sarang burung walet tersebut rencananya akan dijual kepada sdr.Ahit namun sdr. Ahitnya tidak ada di rumah dan lagi ke Kapuas.dan berjanji sore harinya akan membayar hutang tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi menemui Terdakwa I untuk mengambil uang pinjaman yang dijanjikan tersebut namun menurut Terdakwa I karena sdr. Ahitnya belum juga datang dan meminta kepada Saksi apabil sangat memerlukan uang tersebut agar menjual saja sarang burung walet yang menjadi jaminan utang tersebut, dan sekitar pukul 18.30 Wib Saksi meminta tolong kepada kakak Saksi yang bernama sdr. Kamal yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi untuk menjualkan sarang burung walet tersebut, dan kemudian sdr. Kamal menjual sarang burung wallet tersebut kepada pengumpul yaitu sdr. H. Pahmi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sarang burung wallet tersebut, namun menurut sdr. Kamal setelah ditimbang dirumah pengumpul sarang burung walet tersebut beratnya 310 gram;
 - Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut Saksi potong hutang Terdakwa I kepada Saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau sarang burung walet yang dimintai tolong oleh Terdakwa I tersebut untuk dijualkan adalah berasal dari hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi tidak mencurigai kalau sarang burung wallet yang diserahkan Terdakwa I kepada Saksi adalah berasal dari kejahatan karena Terdakwa I juga memiliki sarang burung walet miliknya sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi cara orang masuk kedalam gedung sarang burung wallt milik anak Saksi tersebut dengan cara merusak/menjebol dinding

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung hingga berhasil masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Para Terdakwa yang telah mengambil sarang burung walet milik H. Ramidi Als H. Midi, namun setelah petugas kepolisian datang dan memberitahukan bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil sarang burung walet milik H. Ramidi Als H. Midi ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH

- Bahwa Terdakwa I. pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa I. Alpihan Als Iyan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik sdr. H. H. Ramidi Als H. Midi tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di gedung sarang burung walet milik H. Ramidi Als H. Midi yang berada di belakang rumah H. Ramidi Als H. Midi di Jalan Simpang Kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa I. Alpihan Als Iyan bersama Terdakwa I. Alpihan Als Iyan, Terdakwa II. Rijali Als Jali dan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan, Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara Terdakwa I. Alpihan Als Iyan bersama Terdakwa I. Alpihan Als Iyan, Terdakwa II. Rijali Als Jali menggali tanah di sisi dinding gedung walet sebelah kanan dengan menggunakan potongan kayu yang agak runcing yang ada di sekitar tempat tersebut, karena tanahnya tidak terlalu keras sehingga Terdakwa I. Alpihan Als Iyan bersama Terdakwa I. Alpihan Als Iyan, Terdakwa II. Rijali Als Jali bisa membuat lobang dari luar gedung walet tersebut sampai kedalam seluas badan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan dan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan, Terdakwa II. Rijali Als Jali dan pembuatan lobang tersebut Terdakwa I. Alpihan Als Iyan dan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan, Terdakwa II. Rijali Als Jali lakukan kurang lebih 2 (dua) jam. Dan setelah berhasil membuat lobang tersebut kemudian Terdakwa I. Alpihan Als Iyan yang pertama kali masuk kedalam gedung walet tersebut dan disusul oleh Terdakwa I. Alpihan Als Iyan, Terdakwa II. Rijali

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Jali, sedangkan Terdakwa I.Alpian Als Iyan, Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli, hanya menunggu diluar gedung walet tersebut. Setelah Terdakwa Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali berhasil masuk kedalam gedung walet tersebut kemudian dengan menggunakan masing-masing mances yang ada senternya/lampunya lalu Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali menaiki tangga yang ada di dalam gedung walet tersebut sampai ke lantai atas dan dengan senter tersebut Terdakwa I.Alpian Als Iyan bersama Terdakwa II. Rijali Als Jali melihat sarang burung walet yang ada di kayu sirip di dalam gedung walet tersebut, dan dengan menggunakan pisau masing-masing yang di bawa sarang burung walet yang ada di sirip tersebut dilepaskan dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan masukkan kedalam kantong plastik yang sebelumnya sudah Terdakwa I.Alpian Als Iyan bawa, dan setelah sarang burung walet tersebut habis Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali panen kemudian Terdakwa I.Alpian Als Iyan bersama Terdakwa II. Rijali Als Jali keluar gedung walet tersebut dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan yang lebih dahulu keluar dari lobang tersebut lalu disusul oleh Terdakwa II. Rijali Als Jali, selanjutnya Terdakwa I.Alpian Als Iyan, Terdakwa II. Rijali Als Jali dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan, Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli pulang menuju rumah Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan tidur di rumah Terdakwa I.Alpian Als Iyan;

- Bahwa Sarang burung walet yang Terdakwa I.Alpian Als Iyan diambil bersama dengan Terdakwa II. Rijali Als Jali dan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli tersebut seberat 310 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa I.Alpian Als Iyan mendatangi sdr. Ahit untuk menjual sarang burung walet tersebut, namun pada saat itu sdr. Ahit tidak ada di rumah dan pergi ke Kapuas. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I.Alpian Als Iyan mendatangi Saksi Nor Ma'rifah als Ifah untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan jaminan sarang burung wallet yang ada dalam kantong plastik tersebut dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan berjanji sore harinya akan membayar hutang tersebut apabila sdr. Ahit datang dan membeli barang tersebut. Dan sore harinya sdr. Ahit belum juga datang, dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah kembali menemui Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan menagih uang tersebut, dank arena Terdakwa I.Alpian Als Iyan tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa I.Alpian Als Iyan meminta kepada Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah apabila sangat memerlukan uang tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjual saja sarang burung walet tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah ada menyerahkan uang kepada Terdakwa I.Alpian Als Iyan kata Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah bahwa sarang burung walet tersebut sudah di jual oleh kakak Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah yang bernama sdr. Kamal kepada pengumpul yaitu sdr. H. Pahmi dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong hutang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi uang yang Terdakwa I.Alpian Als Iyan terima sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut Terdakwa I.Alpian Als Iyan bagi dengan Terdakwa I.Alpian Als Iyan II. Rijali Als Jali dengan mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I.Alpian Als Iyan III. Zulkipli Als Kipli mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I.Alpian Als Iyan sendiri mendapat bagian sebesar 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide mengambil sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa I.Alpian Als Iyan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I.Alpian Als Iyan tidak ada rencana untuk mengambil sarang burung walet milik H. Ramidi Als H.Midi tersebut, dan pada saat Terdakwa I.Alpian Als Iyan bersama Terdakwa I.Alpian Als Iyan II. Rijali Als Jali dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan III. Zulkipli Als Kipli duduk-duduk di jembatan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib setelah orang selesai sholat Isya di dekat rumah Terdakwa I.Alpian Als Iyan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa I.Alpian Als Iyan untuk mendapatkan uang dengan mudah yaitu dengan mengambil sarang burung walet milik orang lain, dan hal tersebut Terdakwa I.Alpian Als Iyan sampaikan kepada Terdakwa Terdakwa II. Rijali Als Jali dan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli, dan menyетуinya;
- Bahwa yang menentukan sasaran gedung sarang burung walet milik H. Ramidi Als H. Midi yang diambil tersebut adalah Terdakwa I.Alpian Als Iyan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada H. Ramidi Als H. Midi selaku pemiliknya saat mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembagian tugas, namun pada saat itu Terdakwa I.Alpian Als Iyan meminta kepada Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli untuk melihat-lihat/memantau apabila ada orang yang mengetahui keberadaan Terdakwa I.Alpian Als Iyan bersama Terdakwa II. Rijali Als

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jali tersebut, dan apabila ada orang agar memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali menggali tanah untuk membuat lobang disamping dinding gedung walet tersebut agar mudah masuk kedalam gedung walet tersebut ;

- Bahwa situasi pada saat itu malam hari dan sebagian orang sudah tertidur dan didalam gedung sarang burung walet tersebut gelap dan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan bersama Terdakwa II. Rijali Als Jali hanya menggunakan sarana penerangan masing-masing berupa mances yang ada lampu senternya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I. Alpihan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II. RIJALI Als JALI Bin SURIANSYAH

- Bahwa Terdakwa II. pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa II. Rijali Als Jali pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik sdr. H. H. Ramidi Als H. Midi tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di gedung sarang burung walet milik H. Ramidi Als H. Midi yang berada di belakang rumah H. Ramidi Als H. Midi di Jalan Simpang Kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sarang burung walet yang diambil Para Terdakwa tersebut seberat 310 gram;
- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut Terdakwa I. Alpihan Als Iyan bagi dengan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan II. Rijali Als Jali dengan mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I. Alpihan Als Iyan III. Zulkipli Als Kipli mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan sendiri mendapat bagian sebesar 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada H. Ramidi Als H. Midi selaku pemiliknya saat mengambil sarang burung walet tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada pembagian tugas, namun pada saat itu Terdakwa I.Alpian Als Iyan meminta kepada Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli untuk melihat-lihat/memantau apabila ada orang yang mengetahui keberadaan Terdakwa I.Alpian Als Iyan bersama Terdakwa II. Rijali Als Jali tersebut, dan apabila ada orang agar memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali menggali tanah untuk membuat lobang disamping dinding gedung walet tersebut agar mudah masuk kedalam gedung walet tersebut ;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari dan sebagian orang sudah tertidur dan didalam gedung sarang burung walet tersebut gelap dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan bersama Terdakwa II. Rijali Als Jali hanya menggunakan sarana penerangan masing-masing berupa mances yang ada lampu senternya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II.Rijali Als Jali menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Terdakwa III. ZULKIPLI Als KIPLI Bin NASUNI

- Bahwa Terdakwa III. pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa III.Zulkipli Als Kipli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik sdr. H. H. Ramidi Als H. Midi tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di gedung sarang burung walet milik H. Ramidi Als H. Midi yang berada di belakang rumah H. Ramidi Als H. Midi di Jalan Simpang Kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli, hanya menunggu diluar gedung walet tersebut, setelah Terdakwa Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali berhasil masuk kedalam gedung walet tersebut kemudian dengan menggunakan masing-masing mances yang ada senternya/lampunya lalu Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali menaiki tangga yang ada di dalam gedung walet tersebut sampai ke lantai atas dan dengan senter tersebut Terdakwa I.Alpian Als Iyan bersama Terdakwa II. Rijali Als Jali melihat sarang burung walet

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kayu sirip di dalam gedung walet tersebut, dan dengan menggunakan pisau masing-masing yang di bawa sarang burung walet yang ada di sirip tersebut dilepaskan dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan masukkan kedalam kantong plastik yang sebelumnya sudah Terdakwa I.Alpian Als Iyan bawa, dan setelah sarang burung walet tersebut habis Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali panen kemudian Terdakwa I.Alpian Als Iyan bersama Terdakwa II. Rijali Als Jali keluar gedung walet tersebut dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan yang lebih dahulu keluar dari lobang tersebut lalu disusul oleh Terdakwa II. Rijali Als Jali, selanjutnya Terdakwa I.Alpian Als Iyan, Terdakwa II. Rijali Als Jali dan Terdakwa I.Alpian Als Iyan, Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli pulang menuju rumah Terdakwa I.Alpian Als Iyan dan tidur di rumah Terdakwa I.Alpian Als Iyan;

- Bahwa uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut Terdakwa I.Alpian Als Iyan bagi dengan Terdakwa I.Alpian Als Iyan II. Rijali Als Jali dengan mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I.Alpian Als Iyan III. Zulkipli Als Kipli mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I.Alpian Als Iyan sendiri mendapat bagian sebesar 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan sasaran gedung sarang burung walet milik H. Ramidi Als H. Midi yang diambil tersebut adalah Terdakwa I.Alpian Als Iyan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada H. Ramidi Als H. Midi selaku pemiliknya saat mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III. Zulkipli menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis stainless yang berhulu plastik warna hitam dengan panjang 23 cm;
- 1 (satu) buah bekas patahan senjata tajam dengan panjang 21,5 cm;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di gedung sarang burung walet milik H.Ramidi Als H. Midi yang berada di belakang rumah H.Ramidi Als H. Midi di Jalan Simpang Kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik sdr. H. Ramidi Als H. Midi;
- Bahwa caranya mengambil sarang walet tersebut adalah Terdakwa I. Alpian Als Iyan menggali tanah di sisi dinding gedung walet sebelah kanan dengan menggunakan potongan kayu yang agak runcing yang ada di sekitar tempat tersebut, karena tanahnya tidak terlalu keras sehingga Terdakwa II. Rijali bersama Terdakwa I. Alpian Als Iyan bisa membuat lobang dari luar gedung walet tersebut sampai kedalam seluas badan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam. Dan setelah berhasil membuat lobang tersebut kemudian yang pertama kali masuk kedalam gedung walet tersebut adalah Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan disusul oleh Terdakwa II. Rijali, sedangkan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli hanya menunggu diluar gedung walet tersebut. Setelah Terdakwa II.Rijali dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan berhasil masuk kedalam gedung walet tersebut kemudian dengan menggunakan masing-masing mances yang ada senternya/lampunya lalu Terdakwa II. Rijali dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan menaiki tangga yang ada di dalam gedung walet tersebut sampai ke lantai atas dan dengan senter tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I. Alpian Als Iyan melihat sarang burung walet yang ada di kayu sirip di dalam gedung walet tersebut, dan dengan menggunakan pisau masing-masing yang di bawa sarang burung walet yang ada di sirip tersebut dilepaskan dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik yang sebelumnya sudah di bawa Terdakwa I. Alpian Als Iyan, dan setelah sarang burung walet tersebut habis Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan panen kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Alpian Als Iyan keluar gedung walet tersebut dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan yang lebih dahulu keluar dari lobang tersebut dan kemudian Terdakwa menyusul, selanjutnya Terdakwa II. Rijali, Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli pulang menuju rumah Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan tidur di rumah Terdakwa I. Alpian Als Iyan ;
- Bahwa Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan Terdakwa II.Rijali Als Jali dengan cara melepaskan/mencongkel sarang burung walet tersebut dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali tersebut;

- Bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban H. Ramidi baru mengetahui sarang walet miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di belakang rumah Saksi yang terletak di Simpang Kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi H. Ramidi langsung ketempat gedung sarang burung walet milik Saksi untuk mengecek sarang burung walet tersebut, ternyata benar gedung sarang burung walet milik Saksi H. Ramidi tersebut telah dimasuki orang dan sarang burung walet yang setiap bulan yaitu setiap tanggal 01 setiap bulannya Saksi H. Ramidi panen ternyata sudah hilang di panen/diambil orang;
- Bahwa Para Terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang milik Saksi H. Ramidi;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada merencanakan akan mengambil sarang walet tersebut, akan tetapi pada saat Para Terdakwa duduk-duduk di jembatan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib setelah orang selesai sholat Isya di dekat rumah Terdakwa I. Alpian Als Iyan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa I Alpian Als Iyan untuk mendapatkan uang dengan mudah yaitu dengan mengambil sarang burung walet milik orang lain, dan hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa I. Alpian Als Iyan kepada Terdakwa II. Rijali Als Jali dan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli dan Terdakwa bersama Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi H. Ramidi Als H. Midi mengambil sarang walet miliknya seberat 310 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Ahit untuk menjual sarang burung walet tersebut, namun pada saat itu sdr. Ahit tidak ada di rumah dan pergi ke Kapuas. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Nor Ma'rifah als Ifah untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan jaminan sarang burung walet yang ada dalam kantong plastik tersebut dan Terdakwa berjanji sore harinya akan membayar hutang tersebut apabila sdr. Ahit datang dan membeli barang tersebut, dan sore harinya sdr. Ahit belum juga datang, dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah kembali menemui Terdakwa dan menagih uang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah apabila sangat memerlukan uang tersebut agar menjual saja sarang burung walet tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah ada menyerahkan uang kepada Terdakwa kata Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah bahwa sarang burung walet tersebut sudah di jual oleh kakak Saksi Nor Ma'rifah Als Ipah yang bernama sdr. Kamal kepada pengumpul yaitu sdr. H. Pahmi dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong hutang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut terdakwa bagi dengan Terdakwa II. Rijali Als Jali dengan mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I. Alpian sendiri mendapat bagian sebesar 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet sehingga mengalami kerugian karena tidak bisa menikmati hasil panen burung waletnya, sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila tidak terbukti maka kemudian akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I. ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH, Terdakwa II. RIJALI Als JALI Bin SURIANSYAH, Terdakwa III. ZULKIFLI Als KIPLI Bin NASUNI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di gedung sarang burung walet milik H.Ramidi Als H. Midi yang berada di belakang rumah H.Ramidi Als H. Midi di Jalan Simpang Kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa mengambil sarang burung walet milik sdr. H. Ramidi Als H. Midi tersebut dengan cara Terdakwa I. Alpian Als Iyan menggali tanah di sisi dinding gedung walet sebelah kanan dengan menggunakan potongan kayu yang agak runcing yang ada di sekitar tempat tersebut, karena tanahnya tidak terlalu keras sehingga Terdakwa II. Rijali bersama Terdakwa I. Alpian Als Iyan bisa membuat lobang dari luar gedung walet tersebut sampai kedalam seluas badan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam. Dan setelah berhasil membuat lobang tersebut kemudian yang pertama kali masuk kedalam gedung walet tersebut adalah Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan disusul oleh Terdakwa II. Rijali, sedangkan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli hanya menunggu diluar gedung walet tersebut. Setelah Terdakwa II. Rijali dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan berhasil masuk kedalam gedung walet tersebut kemudian dengan menggunakan masing-masing mances yang ada senternya/lampunya lalu Terdakwa II. Rijali dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan menaiki tangga yang ada di dalam gedung walet tersebut sampai ke lantai atas dan dengan senter tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I. Alpian Als Iyan melihat sarang burung walet yang ada di kayu sirip di dalam gedung walet tersebut, dan dengan menggunakan pisau masing-masing yang di bawa sarang burung walet yang ada di sirip tersebut dilepaskan dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik yang sebelumnya sudah di bawa Terdakwa I. Alpian Als Iyan, dan setelah sarang burung walet tersebut habis Terdakwa dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan panen kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Alpian Als Iyan keluar gedung walet tersebut dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan yang lebih dahulu keluar dari lobang tersebut dan kemudian Terdakwa menyusul, selanjutnya Terdakwa II. Rijali, Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli pulang menuju rumah Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan tidur di rumah Terdakwa I. Alpian Als Iyan ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban H.Ramidi baru mengetahui sarang walet miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di belakang rumah Saksi yang terletak di Simpang Kanan Rt. 005 Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H.Ramidi langsung ketempat gedung sarang burung walet milik Saksi untuk mencek sarang burung walet tersebut, ternyata benar gedung sarang burung walet milik Saksi H.Ramidi tersebut telah dimasuki orang dan sarang burung walet yang setiap bulan yaitu setiap tanggal 01 setiap bulannya Saksi H.Ramidi panen ternyata sudah hilang di panen/diambil orang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet sehingga mengalami kerugian karena tidak bisa menikmati hasil panen burung waletnya, sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang milik Saksi H.Ramidi yang masih bernilai ekonomis sehingga menimbulkan kerugian, maka perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah apakah perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang yang bukan milik Para Terdakwa sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya Para Terdakwa tidak ada merencanakan akan mengambil sarang walet tersebut, akan tetapi pada saat Para Terdakwa duduk-duduk di jembatan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib setelah orang selesai sholat Isya di dekat rumah Terdakwa I. Alpian Als Iyan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa I Alpian Als Iyan untuk mendapatkan uang dengan mudah yaitu dengan mengambil sarang burung walet milik orang lain, dan hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa I. Alpian Als Iyan kepada Terdakwa II. Rijali Als Jali dan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli dan Terdakwa bersama Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi H. Ramidi Als H. Midi mengambil sarang walet miliknya seberat 310 gram;

Menimbang, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa mendatangi sdr. Ahit untuk menjual sarang burung walet tersebut, namun pada saat itu sdr. Ahit tidak ada di rumah dan pergi ke

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Nor Ma'rifah als lfaah untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan jaminan sarang burung wallet yang ada dalam kantong plastik tersebut dan Terdakwa berjanji sore harinya akan membayar hutang tersebut apabila sdr. Ahit datang dan membeli barang tersebut, dan sore harinya sdr. Ahit belum juga datang, dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Nor Ma'rifah Als lpaah kembali menemui Terdakwa dan menagih uang tersebut, dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Nor Ma'rifah Als lpaah apabila sangat memerlukan uang tersebut agar menjual saja sarang burung walet tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Nor Ma'rifah Als lpaah ada menyerahkan uang kepada Terdakwa kata Saksi Nor Ma'rifah Als lpaah bahwa sarang burung walet tersebut sudah di jual oleh kakak Saksi Nor Ma'rifah Als lpaah yang bernama sdr. Kamal kepada pengumpul yaitu sdr. H. Pahmi dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipotong hutang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sarang burung wallet tersebut terdakwa bagi dengan Terdakwa II. Rijali Als Jali dengan mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I. Alpihan sendiri mendapat bagian sebesar 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet sehingga mengalami kerugian karena tidak bisa menikmati hasil panen burung waletnya, sehingga mengalami kerugian sekitar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah merugikan Saksi korban Rahmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ke empat dari dakwaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud rumah adalah tempat yang digerakkan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur, dan sebagainya, dan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan mata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, yang mana situasi pada saat itu malam hari dan sebagian orang sudah tertidur dan didalam gedung sarang burung walet tersebut gelap dan Terdakwa bersama Terdakwa II sdr. Rijali Als Jali hanya menggunakan sarana penerangan masing-masing berupa mances yang ada lampu senternya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut ketika pada malam hari tersebut ketika Saksi Korban H.Ramidi berada di rumahnya, Para Terdakwa mengambil sarang walet milik Saksi korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orang atau korban yang ada dalam sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur di waktu malam yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan Para Terdakwa adalah tidak hanya dilakukan oleh Para Terdakwa seorang diri saja melainkan ada orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut sehingga maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut dapat berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar mengambil mesin Genset tersebut Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa II. Rijali bersama Terdakwa I. Alpian Als Iyan bisa membuat lobang dari luar gedung walet untuk mempermudah masuk ke gedung walet, sedangkan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli hanya menunggu diluar gedung walet tersebut. Kemudian setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Rijali dan Terdakwa I. Alpihan Als Iyan berhasil masuk kedalam gedung walet tersebut kemudian dengan menggunakan masing-masing mances yang ada senternya/lampunya mengambil sarang burung walet yang ada di kayu sirip di dalam gedung walet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tercapainya perbuatan mengambil sarang walet milik Saksi Korban adalah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara melakukannya bersama-sama untuk mencapai yang diinginkan Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh 2 orang bersama-sama dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila, misalnya, dibuat lubang dalam suatu tembok suatu rumah, dan kerusakan (verbering) terjadi apabila, misalnya, hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusakkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 99 KUHP arti "memanjat" diperluas sampai meliputi membuat lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah lewat lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas sampai meliputi semua berkakas berwujud apa saja, yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat;

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu.

Menimbang, Seragam palsu ialah seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sarang walet tersebut dengan cara menggali tanah di sisi dinding gedung walet sebelah kanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan potongan kayu yang agak runcing yang ada di sekitar tempat tersebut, karena tanahnya tidak terlalu keras sehingga Terdakwa II. Rijali bersama Terdakwa I. Alpian Als Iyan bisa membuat lobang dari luar gedung walet tersebut sampai kedalam seluas badan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) jam. Dan setelah berhasil membuat lobang tersebut kemudian yang pertama kali masuk kedalam gedung walet tersebut adalah Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan disusul oleh Terdakwa II. Rijali, sedangkan Terdakwa III. Zulkipli Als Kipli hanya menunggu diluar gedung walet tersebut dan Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali dengan cara melepaskan/mencongkel sarang burung walet tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa I. Alpian Als Iyan dan Terdakwa II. Rijali Als Jali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci atau perintah palsu atau seragam palsu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Para Terdakwa lakukan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

yaitu :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau stainless yang berhulu plastik warna hitam dengan panjang 23 cm;
- 1 (satu) buah bekas patahan senjata tajam dengan panjang 21.5 cm;

Barang bukti tersebut diketahui dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan H. RAMIDI Als MIDI Bin ADAN;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALPIAN Als IYAN Bin SURIANSYAH, Terdakwa II. RIJALI Als JALI Bin SURIANSYAH, Terdakwa III. ZULKIFLI Als KIPLI Bin NASUNI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau stainless yang berhulu plastik warna hitam dengan panjang 23 cm;
 - 1 (satu) buah bekas patahan senjata tajam dengan panjang 21.5 cm;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **RABU** tanggal **27 MEI 2020** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, S.H.,M.H** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO., S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSMIATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh, **DEWI RETNA MARTANI, S.H.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, S.H.,M.H

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RUSMIATI, S.H